BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Waru;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/PER/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Waru (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Waru yang selanjutnya disebut RSUD Waru adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waru Pamekasan.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Waru.
5. Pejabat fungsional adalah pejabat non eselon yang diangkat dengan Keputusan Direktur.
6. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsulen, dokter umum, dokter gigi, dan dokter spsesialis gigi, yang merupakan pegawai negeri sipil atau non pegawai negeri sipil.

7. Dokter tamu adalah dokter yang diubdang oleh RSUD Waru untuk melakukan pemeriksaan, tindakan dan perawatan dan dapat menerima jasa langsung.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan kerja yang dapat berupa insentif, bonus, atas prestasi kinerja yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan.
9. Sistem jasa pelayanan adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan langsung dan tidak langsung berdasarkan kriteria/indeks beban kerja, indeks resiko, dan/atau indeks lainnya.
10. Pos jasa pelayanan adalah akun untuk menampung distribusi proporsi jasa pelayanan tidak langsung yang besarnya sesuai dengan pola yang telah ditetapkan perjenis pelayanan.
11. Indeks Dasar adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan pengalaman kerja dan masa kerja dalam satuan tahunan atau ukuran lain yang dipersamakan.
12. Indeks kemampuan adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan/atau pelatihan terakhir sebagai representasi kemampuan, penguasaan ilmu dan teknologi, dan dapat diimplementasikan di tempat kerja dengan dokumen bukti.
13. Indeks resiko kerja adalah pemberian indeks pada pegawai berdasrkan penilaian resiko kerja yang berdampak pada kesehatan, keselamatan dan/atau resiko hukum dalam menjalankan tugasnya.
14. Indeks kegawatdaruratan adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan tugas kesehariannya yang membutuhkan tingkat kecepatan, ketepatan, dan penyegeraan pelayanan dalam rangka penyelamatan jiwa atau kegawatdarutan lainnya.
15. Indeks jabatan adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan jenjang jabatan yang disandangnya dalam organisasi.
16. Indeks kinerja adalah pemberian indeks pada pegawai berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja, kumulatif kehadiran dan penilaian lain yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan kinerja.
17. Bobot adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria obyektif yang berkaitan langsung dengan kinerja.
18. Indeks kepuasan pegawai adalah indeks agregat atas penilaian pegawai terhadap kebijakan Daerah dan/atau kebijakan pimpinan RSUD yang menyangkut iklim kerja, sarana kerja, pengembangan karir, peningkatan keterampilan, dan kesejahteraan pegawai.
19. Kinerja adalah hasil kerja pegawai secara individu atau unit kerja berupa kinerja pelayanan dan/atau kinerja keuangan yang terukur.
20. Pegawai adalah keseluruhan pegawai Rumah Sakit baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil yang tercatat secara resmi sebagai pegawai Rumah Sakit, termasuk pejabat struktural dan fungsional.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP JASA PELAYANAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan penerapan sistem jasa pelayanan adalah :

a. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan guna membangun citra pelayanan publik kepada masyarakat;
b. meningkatnya motivasi dan disiplin kerja dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memuaskan sesuai tanggung jawab profesi dan tugas pokok;
c. meningkatnya kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan;
d. meningkatnya kesejahteraan seluruh pegawai;
e. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi pelayanan kesehatan; dan
f. terlaksananya fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3

Prinsip jasa pelayanan meliputi :

a. proporsionalitas, yakni didasarkan pada pertimbangan ukuran besarnya jasa pelayanan yang dikelola dengan tingkat pelayanan yang diberikan;
b. kesetaraan, yakni diberikan dengan memperhatikan jenis pelayanan sejenis pada tempat pelayanan; dan
c. kepatutan, yakni dengan menyesuaikan terhadap kemampuan keuangan yang tersedia.

BAB III
SUMBER JASA PELAYANAN
Pasal 4

(1) Pembiayaan jasa layanan bersumber dari pendapatan jasa layanan Rumah Sakit.
(2) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk jasa sarana sebesar 60% (enam puluh persen) dan jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB IV
PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN
Pasal 5

(1) Jasa pelayanan pegawai diberikan kepada :
    a. pemberi pelayanan langsung; dan
    b. pemberi pelayanan tidak langsung.
(2) Jasa pelayanan pemberi pelayanan langsung diberikan kepada setiap pegawai yang berhak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

(3) Kriteria jasa pelayanan pemberi pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
   a. tenaga medis dan tenaga keperawatan atau tenaga kesehatan lainnya yang berhak secara individu atas jasa pelayanan profesi yang telah dilaksanakan; dan
   b. tim keperawatan atau tim kesehatan lainnya (analis medis, radiografer, farmasi, ahli gizi, dan tenaga kesehatan lainnya) yang kriterianya tidak bisa dinilai secara individu.

(4) Jasa pelayanan pemberi pelayanan tidak langsung diberikan kepada :
   a. direktur
   b. pejabat struktural;
   c. pejabat fungsional; dan
   d. pegawai yang tercantum dalam pos jasa pelayanan.

Pasal 6

(1) Pemanfaatan jasa pelayanan oleh pegawai terdiri atas :
   a. proporsi pemberi pelayanan langsung sebesar 60% (enam puluh persen) dari jasa pelayanan masing masing jenis pelayanan;
   b. proporsi pemberi pelayanan tidak langsung sebesar 40% dengan alokasi:
      1. direktur sebesar 6% (enam persen);
      2. pejabat pembuat komitmen sebesar 3% (tiga persen);
      3. pejabat struktural sebesar 4% (empat persen);
      4. pejabat fungsional sebesar 3% (iga persen);
      5. pengadministrasi umum sebesar 3% (tiga persen); dan
      6. pos jasa pelayanan sebesar 21% (dua puluh satu persen).

(2) Terhadap alokasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan 50% (lima puluh persen) dari keuntungan instalasi farmasi dan 20% (dua puluh persen) dari keuntungan usaha lainnya, dan dibagi berdasarkan pos jasa pelayanan dengan sistem indeksing dan pembobotan yang telah ditetapkan.

(3) Proporsi pemanfaatan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dipotong pajak.

(4) Pengalokasian proporsi pemberi pelayanan langsung dan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB V
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS TAMU

Pasal 7

(1) Jasa pelayanan dokter spesialis tamu dalam bentuk jasa langsung diberikan kepada dokter spesialis yang bersangkutan setelah dipotong pajak.

(2) Jasa langsung dokter spesialis tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggarkan atau dikecualikan dalam pos jasa pelayanan.

BAB VI
POS JASA PELAYANAN PEGAWAI
Pasal 8

(1) Setiap pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan dengan indeksing menggunakan perhitungan nilai indeks dikalikan bobot masing-masing indeks dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
(2) Alokasi anggaran yang tersedia dibagi secara proporsional disesuaikan dengan struktur organisasi.
(3) Indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. indeks dasar;
    b. indeks kemampuan;
    c. indeks resiko kerja;
    d. indeks kegawatdaruratan;
    e. indeks jabatan; dan
    f. indeks kinerja;

BAB VII
PELAKSANAAN SISTEM JASA PELAYANAN
Pasal 9

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan sistem jasa pelayanan, Direktur menetapkan petunjuk operasional.
(2) Setiap penerimaan jasa pelayanan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Bendahara Pengeluaran melakukan penatausahaan keuangan jasa pelayanan dengan baik, tertib, dan benar sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

BAB VIII
PENYESUAIAN SISTEM JASA PELAYANAN
Pasal 10

(1) Sistem jasa pelayanan bersifat dinamis sejalan dengan perubahan kebijakan jasa pelayanan.
(2) Penyesuaian sistem jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan :
    a. perubahan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan; dan
    b. perubahan proporsi antar profesi pelayanan langsung.
(3) Penyesuaian sistem jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 11

(1) Direktur secara periodik melakukan :
    a. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem jasa pelayanan; dan
    b. pengukuran indeks kepuasan pegawai dan indeks kepuasan masyarakat sebagai indikator terhadap pelaksanaan sistem jasa pelayanan serta indikator kinerja pelayanan kesehatan yang bermutu.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyesuaian sistem jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(3) Direktur wajib menyusun laporan kinerja non keuangan dan laporan kinerja keuangan setiap bulan.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 12

(1) Penghargaan dapat diberikan kepada pegawai dengan ketentuan :
   a. pejabat struktural yang telah menyelesaikan program dan kegiatan dengan penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) ditambah dengan membuat dan menyelesaikan program inovasi yang dibuktikan dengan penyelesaian dokumen; dan
   b. pejabat fungsional yang telah menyelesaikan tugas dan fungsi serta dapat memberikan penilaian kinerja kepada stafnya, dan secara kelompok dapat membuat program inovasi/kelompok budaya kerja.
(2) Sanksi dapat diberikan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2017
WAKIL BUPATI PAMEKASAN,

H A L I L

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 29 Desember 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMAD ALWI